



PUTUSAN

Nomor : 23 /Pdt. G /2011 /PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara izin Poligami antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Politeknik, Pekerjaan Karyawan Merpati, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai PEMOHON;

Melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon
didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya
tertanggal 6 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak
Nomor : 23/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 7 Juni 2011 telah mengajukan hal-
hal pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Juni
1997 M. dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Batununggal, Kotamadya Bandung dengan nomor : xxx/25/VI/1997,
tanggal 13 Juni 1997;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan calon isteri
kedua bernama xxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak
ada, tempat tinggal di Kotamdy Bekasi;
3. Bahwa Pemohon mohon izin poligami, karena Pemohon sangat khawatir
akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama apabila Pemohon
tidak melakukan poligami;
4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon
dan anak-anak Pemohon, karena Pemohon bekerja di PT Merpati, dan
mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 8.000.000,-
(Delapan Juta Rupiah);



5. Bahwa Pemohon sanggup berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-nanak Pemohon;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri ke dua Pemohon tersebut;
7. Bahwa calon isteri ke dua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang telah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni
 - Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu pula antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda, dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - Wali nikah calon isteri kedua Pemohon, bersedia menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
9. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - Anak I, berumur 13 tahun;
 - Anak II, berumur 8 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon, memohon kepada putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan isteri kedua Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Subsider :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir, datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang konsekuensi hidup berpoligami dengan isteri lebih dari satu orang , namun Pemohon tetap menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa mejelis hakim telah menunjuk mediator atas kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tertanggal 21 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses mediasi tanggal 21 Juni 2011 oleh mediator Ihsan, S.HI bahwa mediasi yang telah ditempuh Pemohon dan Termohon pada intinya dinyatakan tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan kemudian Pemohon atas persetujuan Termohon menyatakan menambah surat permohonannya yaitu tentang mohon ditetapkan juga harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebelum memutus pokok perkara, Majelis Hakim perlu menetapkan harta bersama terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkara dalam bentuk putusan sela;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan putusan sela yang pada pokoknya menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon tidak bisa menghadirkan calon isteri Pemohon, namun atas keterangan Pemohon calon istri Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa Pemohon juga menerangkan bahwa calon isteri Pemohon berstatus Janda mati, bukan saudara dan bukan sesusuan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Menimbang, Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya menerima dan menyetujui permohonan Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor : xxx/25/VI/1997 tanggal 13 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal, Kotamadya Bandung, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P1;
- Fotokopi Surat Keterangan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi tertanggal 13 September 2011 telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P2;
- Fotokopi Surat pernyataan sanggup berlaku adil dari Pemohon tertanggal 13 September 2011 telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P3;
- Fotokopi Surat keterangan tidak keberatan menjadi isteri kedua dari calon isteri tertanggal 8 Agustus 2011 telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P4;
- Fotokopi Surat keterangan Penghasilan Pemohon yang menerangkan Pemohon mempunyai pendapatan dari UMTL (uang makan transport dan lembur) dan uang terbang Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SKTR/BIK/xxx/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Branch Office Manager
putusan.mahkamahagung.go.id

PT Merpati Nusantara xxxx tanggal 22 Agustus 2011 telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P5;

- Fotokopi surat kematian suami calon isteri Pemohon Nomor : xx/474.3/KIKt/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kaliambang Tengah Kota Bekasi Tanggal 06 Desember 2010 telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P6;
- Fotokopi Sertifikat Ruko diatas sebidang tanah seluas 78 M2 di di Jalan Pucang Gading Raya 140 Kelurahan Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah dari Badan Pertanahan Nasional Sertipikat Hak Milik Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak tanggal 25 Pebruari 2003 telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P7;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik tentang Sebidang Tanah seluas 213 M2 di Kelurahan Sorusutan, Kecamatan Umbulharjo, Kodya Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. M.864/Srs Surat Ukur Nomor xxx Tahun 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Yogyakarta tanggal 19 Juli 1986 telah dimaterai cukup dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda P8;

- Fotokopi BPKB Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepolisian Jawa Tengah Tanggal 25 Maret 1996, perubahan identitas atas nama xxxxxxxxxxxx tanggal 20 Maret 2006 dengan Nomor Polisi baru DS xxx CB, yang dikeluarkan oleh Kapolres Biak Numfor Tanggal 27 Mei 2006 telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P9;
- Fotokopi BPKB Nomor : xxxxxxxx U yang dikeluarkan oleh Kapolres Biak Numfor tanggal 26 Mei 2008 telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P9;
- Fotokopi BPKB Nomor xxxxxxxx U yang dikeluarkan oleh Kapolres Biak numfor tanggal 26 mei 2008 dengan nomor polisi DS. xxxx CC atas nama xxxxxxxxxxxxxx telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P10;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Karyawan Asuransi Jiwa Sraya, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di xxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mohon izin berpoligami;
- Bahwa Pemohon dan calon isteri Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri Pemohon juga saksi mengetahui status calon istri Pemohon adalah janda mati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk Pemohon berpoligami;
- Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil kepada Termohon maupun calon isteri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja di PT Merpati Nusantara Air Lines xxxx dan mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai Termohon dan juga calon isteri Pemohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon serta anak-anak calon isteri Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon berpoligami dengan calon isteri Pemohon;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di xxxx
dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini
untuk mohon izin berpoligami;

- Bahwa, saksi kenal dengan calon isteri Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx
dan berstatus janda mati,

- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan
saudara, atau saudara sesusuan serta tidak ada sesuatu yang menurut
syarat islam menjadi halangan melakukan perkawinan dengan Pemohon;

- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon berpoligami;

-Bahwa alasan pemohon berpoligami karena Pemohon sangat khawatir
terjadi sesuatu yang melanggar agama apabila tidak berpoligami;

- Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil kepada Termohon maupun calon
isteri Pemohon;

- Bahwa saksi sering melihat hubungan pemohon dengan istri dan calon
istri berjalan dengan harmonis;

- Bahwa, Pemohon sanggup membiayai kedua istrinya karena Pemohon
bekerja di PT Merpati Nusantara Air Lines xxxx;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon dan Termohon dan menganjurkan Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan Pemohon menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama
XXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2,P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8

P.9 dan P.10 alat bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti P.1 yang merupakan akta otentik maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah karenanya keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menghadirkan calon isteri Pemohon, namun atas keterangan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan dengan dua orang saksi serta surat pernyataan langsung calon isteri Pemohon tertanggal 8 Agustus 2011 bukti (P.4) yang pada pokoknya calon isteri Pemohon bersedia menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di xxxx pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Pemohon bermaksud ingin menikah lagi (Poligami) dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxx beralamat di Kotamadya Bekasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, Pemohon dan calon isteri Pemohon adalah bukan saudara atau

saudara sesuan, juga calon isteri Pemohon adalah janda mati serta tidak ada halangan hukum yang menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa Pemohon ingin berpoligami karena khawatir terjadi sesuatu yang melanggar agama;
- Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap kedua isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan cukup untuk membiayai dua orang isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi (Poligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hal ini berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Annisa ayat 3 bahwa Poligami dalam hukum Islam tidaklah dilarang, dan untuk melakukan Poligami maka harus terpenuhi syarat utama yaitu dapat berbuat adil sebagaimana juga disebutkan dalam pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dan syarat utama tersebut oleh Pemohon telah dinyatakan diatas kertas bermaterai akan sanggup berlaku adil (bukti P. 3) dan didukung pula Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup yaitu pendapatan dari UMTL (Uang Makan Transport dan Lembur) dan uang terbang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (P. 5); dan Gaji perbulan sesuai slip gaji Pemohon sebesar Rp. 6.744.577,-(enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerelaan Termohon kepada pemohon untuk berpoligami (P.2) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai suami akan mampu berbuat adil dan mampu menjamin kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya sebagaimana salah satu syarat yang diatur dalam pasal 5 ayat (1.b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1 b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara atau sesusuan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena berstatus janda mati sebagaimana bukti (P.6) serta tidak ada sesuatu yang menurut syarat Islam menjadi halangan melakukan perkawinan dengan Pemohon, Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Pemohon dan calon isteri Pemohon tidak ada halangan hukum yang menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memiliki harta bersama sebagaimana pada bukti P.7, P.8., P.9,dan P.10;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2010 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak isteri sebelumnya serta mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-



undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama maka biaya perkara

dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kotamadya Bekasi;
3. Menetapkan harta berupa :
 - Sebuah Ruko diatas sebidang tanah seluas 78 M2 di di Jalan Pucang Gading Raya 140 Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan fotokopi Sertifikat dan melihat langsung sertifikat aslinya dari Badan Pertanahan Nasional Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak tanggal 25 Pebruari 2003;
 - Sebidang Tanah seluas 213 M2 di Kelurahan Sorousutan, Kecamatan Umbulharjo, Kodya Yokyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor. M.864/Srs Surat Ukur Nomor xxxx Tahun 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Yogyakarta tanggal 19 Juli 1986;
 - Sebuah mobil sedan Toyota Corrolla Tahun 1996 Warna Coklat Muda Metalik Nomor Polisi H xxxx A sesuai dengan fotokopi BPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepolisian Jawa Tengah
Tanggal 25 Maret 1996, perubahan identitas atas xxxxxxxxxxxxxxxx
tanggal 20 Maret 2006 dengan Nomor Polisi baru DS xxx CB, yang
dikeluarkan oleh Kapolres Biak Numfor Tanggal 27 Mei 2006;

- Sebuah sepeda motor Matic Yamaha Mio Soul Tahun 2008 Warna Hitam Nomor Polisi DS xxxx CC atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx BPKB Nomor : xxxxxxxx U yang dikeluarkan oleh Kapolres Biak Numfor tanggal 26 Mei 2008;

- Beberapa perhiasan emas seberat 50 Gram;

Sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,-(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1432 Hijriyah, oleh kami Khairil,S.Ag, selaku Ketua Majelis, Norhadi,S.HI, dan H.Mansur,Ks, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 27 September 2011 bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1432 Hijriyah oleh kami Khairil, S.Ag, selaku Ketua Majelis, Norhadi, S.HI dan Ihsan, S.HI sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nuty,S.Ag, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-hakim anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd. Khairil,S.Ag.



Norhadi.S.HI

ttd

ttd

Panitera Pengganti

Ttd

Ihsan, S.HI

Nuty, S.Ag

Perincian Biaya perkara:

1 Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2 Biaya proses	Rp.	50.000,-
3 Biaya panggilan Penggugat	Rp.	100.000,-
4 Biaya panggilan Tergugat	Rp.	100.000,-
6 Redaksi	Rp.	5.000,-
7 Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).